

# BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

# KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 3/7 TAHUN 2021

#### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2021

# BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama pada Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2.22/11/BKPSDM/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama maka untuk kelancaran pelaksana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu mengangkat Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Bupati Nomor 168 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Dinas Komunikasi dan Informatika tidak lagi sesuai dengan status pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
- 6. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2021 Nomor 18);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Nomor 821.2.22/11/BKPSDM/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - 2. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021:

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN. BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU

: Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021.

KEDUA

: Menetapkan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Masa tugas Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 28 Juli 2021 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, K

RAIS D ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

2. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

5. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

# LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 3/7 TAHUN 2021 TENTANG

ANGGARAN 2021 MENANDATANGANI SPM DAN SPJ PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG

H	I	NO.
Dinas Komunikasi dan Informatika	23	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Ratnasari N. Turungku, SKM, MPH NIP. 19720313 200012 1 004 Pembina Tkt. I, IV/b ( Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika )	3	PENGGUNA ANGGARAN
Wahida Hamsah NIP. 19860309 201412 2 002 Pengatur, II/c	4	BENDAHARA PENGELUARAN
Ratnasari N. Turungku, SKM, MPH NIP. 19720313 200012 1 004 Pembina Utama Muda, IV/c ( Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika )	দে	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
	6	SPECIMEN BENDAHARA
	7	SPECIMEN TANDA TANGAN YANG DAHARA MENANDATANGANI SPM DAN SPJ

BUPATI BANGGAYKEPULAUAN,

A STATE OF THE STA

RAIS D. ADAM